



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :552 /Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERIYANTO.
Tempat lahir : Pamekasan.
Umur/tanggal lahir : 30 tahun /23 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Padan RT.009 RW.004, Ds. Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, Propinsi Jawa Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA.
2. Nama lengkap : BUDI SISWANTO
Tempat lahir : Jember.
Umur/tanggal lahir : 27 tahun /10 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Raya Batubulan Gg.Kapal Sukawati Gianyar Atau Dsn. Krajan Kidul Ds. Gumelar Kec. Balung, Kab. Jember Propinsi Jawa Timur;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD. (Tamat).
3. Nama lengkap : I KADEK KAWI SUJANA.
Tempat lahir : Karangasem .
Umur/tanggal lahir : 21 tahun /14 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Br. Butus Ds. Buana Giri Kec. Bebandem Kab. Karangasem.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA. (Klas II).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara ini Para Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan Tanggal 3 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d. 25 Juni 2013 ;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 23 September 2013 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2013 s/d. Tanggal 3 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d. 29 Juni 2013 ;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 23 September 2013 ;

Terdakwa III :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2013 s/d. Tanggal 3 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d. 25 Juni 2013 ;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim Perintah Penahanan dari Hakim sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 23 September 2013 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ;

Terdakwa III didampingi oleh Penasehat Hukum I MADE SUKA ARDANA,SH. dan I GUSTI NGURAH MULIARTA,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juli 2013 No.940/Daf/2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa (I) HERIYANTO, Terdakwa (II) BUDI SISWANTO dan Terdakwa KADEK KAWI SUJANA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 DAN 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana selama 1(satu) tahun untuk masing-masing Terdakwa(I) HERIYANTO dan Terdakwa (II) BUDI SISWANTO serta pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan untuk Terdakwa (III) I KADEK KAWI SUJANA dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 20011 tanpa plat yang STNK atas Roni Nugraha alamat Asrama Brimob Tohpati Kesiman Denpasar, Noka : MH328D305BK393260, Nosin: 28D2392924, BPKB No.H 07038616-0,
 - 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah plat DK.4625 LQ;
 - 1(satu) pasang plat DK.4647 XL;
 - 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 1208 warna hitam No.085738241798;
 - 1(satu) buah HP merk Nokia tipe C2 warna hitam nomor 085338705882;
 - 1(satu) buah HP merek Cross warna merah nomor 082332927200;Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I Kadek Tinggal ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa I dan II yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena sebagai tulang punggung keluarga, merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;-----

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK KAWI SUJANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa I KADEK KAWI SUJANA dari segala dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I KADE KAWI SUJANA dalam kemampuan,

kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) secara tertulis dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Menyatakan tetap pada tuntutan pidana tertanggal 20 Agustus 2013 dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan secara cermat dan teliti dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum Tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan tanggapan (Duplik) secara tertulis namun mengajukan tanggapan secara lisan yang mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 10 Juni 2013 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa (1) Heriyanto, Terdakwa (II) Budi Siswanto dan Terdakwa (III)I Kadek Kawi Sujana, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 1.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan maret 2013 bertempat di Jl. Sekar Sari No.5 B Denpasar Timur atau setidak-tidaknya disutau tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersekutu telah mengambil barang sesuatu berupa : 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi Dk. 2877 AE milik saksi Roni Nugraha atau setidak-tidaknya milik orang lain selain mereka para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari rencana para terdakwa untuk melakukan pencurian, Terdakwa (III) datang ke kosan Terdakwa (I) di daerah Batubulan Gianyar untuk menjemput Terdakwa (I) dan Terdakwa II selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah plat Dk. 4625 LQ, para terdakwa menuju ke daerah Denpasar dan ketika sampai di depan rumah Jl. Sekar Sari 5 B Denpasar Timur , Terdakwa (I) dan Terdakwa II melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi Dk.2877 AE yang terparkir di halaman rumah tersebut, lalu Terdakwa (I) dan terdakwa (II) meminta Terdakwa (III) untuk menurunkan Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) di depan rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa (III) meninggalkan Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) dan pergi ke rumah Sdr. I Ketut Suandi (dalam Penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa (I) menuju ke sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi Dk.2877 AE yang terparkir di halaman rumah saksi Roni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (II) mengawasi situasi agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa (I) mengetahui sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, lalu Terdakwa (I) memasukkan kunci T yang telah diberikan oleh Terdakwa (III) ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa (I) menuntun sepeda motor tersebut hingga ke pinggir jalan kemudian dihidupkan untuk selanjutnya dikendarai bersama dengan Terdakwa (II) menuju ke kosan Terdakwa (I);
- Bahwa kemudian Terdakwa (I) kemudian menginformasikan kepada Sdr. I Ketut Suandi sepeda motor tersebut telah berhasil dicuri dan berada di kosan Terdakwa (I), selanjutnya datang Terdakwa (III) bersama dengan Sdr. I Kadek Tinggal (dalam Penuntutan terpisah) untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah Sdr. I Ketut Suandi;
- Bahwa ParaTerdakwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi Dk.2877 AE milik saksi Roni Nugraha tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RONI NUGRAHA menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan 5(lima) orang saksi dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi RONI NUGRAHA ;

- Bahwa benar saksi pernah kehilangan Sepeda Motor jenis Yama Mio warna hitam tahun 2011 Dk.2877 AE hilang pada tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 0600 wita ;
- Bahwa sebelum Sepeda Motor milik saksi itu hilang diletakkan dihalaman rumah yang ada pagarnya namun dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa pada pada saat meletakkan sepeda motor tersebut dihalaman rumah sudah terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut hilang jam 06.00 wita pagi pada saat saksi pulang dari jaga malam melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat parkirnya sehingga saksi menanyakan kepada istri dan Eko, namun saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur;

- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut sekitar jam 19.00 saat saksi akan tugas malam dimana sepeda motor tersebut masih ada;
- Bahwa Sepeda motor saksi baru ditemukan sekitar dua minggu dan sekarang sepeda motor tersebut ada di Kantor Polisi Polsek Denpasar Timur ;
- Bahwa Sepeda motor saksi kondisinya jok hancur dan stang awalnya miring karena pernah jatuh dan setelah dilihat di Polsek sudah utuh dan kuncinya rusak ;
- Bahwa atas perubahan Sepeda motor tersebut kalau diperbaiki bisa menghabiskan Rp.500.000,- akan mendekati keadaan sepeda motor seperti semula ;
- Bahwa benar Sepeda motor saksi sesuai dengan foto Sepeda motor yang ada dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu plat Sepeda motor yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa saksi ada diberitahukan ketiga orang ini yang mengambil sepeda motor saksi ;

- Bahwa Sepeda Motor milik saksi diganti dengan Plat palsu, tapi saksi tidak tahu siapa yang menggantinya;

Atas keterangan saksi ke 1 tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II menyatakan tidak benar dengan alasan terdakwa III tidak mencuri sepeda motor tersebut ;

2. Saksi HERMANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Roni Nugraha karena saksi tinggal disana sebagai anak buahnya ;
- Bahwa saksi tahu Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi Dk. 2877 milik saksi Roni Nugraha telah hilang pada jam 06.00 Wita;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut ditaruh di halaman rumah saksi Roni Nugraha di Jl. Sekar Sari No.5 B Denpasar Timur ;
- Bahwa saksi yang menaruh sepeda motor tersebut di halaman rumah dan pada saat saksi menaruh sepeda motor tersebut sekitar jam 21.30 wita sudah terkunci kemudian kuncinya saksi serahkan kepada istri Bos;
- Bahwa saksi tinggal dan tidur di rumah saksi Roni Nugraha dan pada saat saksi tidur tidak ada mendengar suara apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengganti plat sepeda motor milik saksi Roni Nugraha diganti dengan plat palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke 2 tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak berkeberatan sedangkan terdakwa III menyatakan tidak benar karena terdakwa III tidak mencuri sepeda motor itu ;

3. Saksi AGUS SATRAWAN;

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013 berawal dari informasi dari Masyarakat bahwa di Conter Bali Barong Jl. Wr Supratman No.307 Denpasar telah terjadi percobaan pencurian sekitar jam 02.00 Wita ;
- Bahwa kemudian pada siang harinya saksi menerima informasi bahwa para terdakwa sudah diamankan di Polda Bali sehingga saksi mendatangi Polda Bali dan selanjutnya membawa Terdakwa (I) Heriyanto dan Terdakwa (II) Budi Siswanto Ke Polsek Denpasar Timur dintrograsi masalah percobaan pencurian yang terjadi di Counter Bali Barong ;
- Bahwa dalam percobaan pencurian yang dilakukan di Counter Bali Barong yang tertangkap tangan oleh masyarakat adalah Heriyanto, setelah saksi melakukan intrograsi terhadap Heriyanto dan Budi Siswanto mereka mengatakan dalam melakukan pencurian diantar oleh Kadek Kawi Sujana ke TKP dan setelah diantar baru Heriyanto dan Budi Siswanto beroperasi ;
- Bahwa setelah Heriyanto dan Budi Siswanto diantar ke TKP oleh Kadek Kawi Sujana setelah melakukan operasinya di Counter Bali Barong belum berhasil mengambil barang karena ketahuan Heriyanto ditangkap, Budi Siswanto kabur dan Kadek Kawi Sujana karena ketakutan kembali kekosnya;
- Bahwa benar plat nomor palsu yang ada pada sepeda motor Mio warna hitam yang berhasil dicuri oleh para terdakwa;
- Bahwa plat nomor asli sepeda motor Mio warna hitam tersebut adalah plat asli adalah Dk. 2877 AE;
- Bahwa pencurian sepeda motor Mio Dk.2877 AE terjadi di TKP Sekar Sari, setelah dintrograsi yang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Dk. 2877 AE tersebut adalah Heriyanto dan Budi Siswanto yang mengantar adalah Kadek Kawi Sujana ;

Atas keterangan saksi ke 3 tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan benar sedangkan terdakwa III menyataka tidak benar karena terdakwa III tidaak pernah mengantar terdakwa II dan terdakwa III untuk melakukan pencurian ;

4. Saksi I GEDE JUNAEDI;

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013 berawal dari informasi Masyarakat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Counter Bali Barong Jl. W.R Supratman No.307 Denpasar telah terjadi percobaan pencurian sekitar jam 02.00 Wita ;

- Bahwa kemudian pada siang harinya saksi menerima informasi bahwa para terdakwa sudah diamankan di Polda Bali sehingga saksi mendatangi Polda Bali dan selanjutnya membawa Terdakwa (I) Heriyanto dan Terdakwa (II) Budi Siswanto Ke Polsek Denpasar Timur, dintrograsi masalah percobaan pencurian yang terjadi di Counter Bali Barong ;
- Bahwa penangkapan terhadap Kadek Kawi Sujana di Batubulan yaitu pada hari Sabtu sore ;
- Bahwa dalam percobaan pencurian yang dilakukan di Counter Bali Barong yang tertangkap tangan oleh masyarakat adalah Heriyanto, setelah saksi melakukan intrograsi terhadap Heriyanto dan Budi Siswanto mereka mengatakan dalam melakukan pencurian diantar oleh Kadek Kawi Sujana ke TKP dan setelah diantar baru Heriyanto dan Budi Siswanto beroperasi ;
- Bahwa setelah Heriyanto dan Budi Siswanto diantar oleh Kadek Kawi Sujana setelah melakukan operasinya di Counter Bali Barong belum berhasil mengambil barang karena ketahuan Heriyanto ditangkap, Budi Siswanto kabur dan Kadek Kawi Sujana karena ketakutan kembali kekostnya;
- Bahwa benar plat nomor palsu yang ada pada sepeda motor Mio warna hitam yang berhasil dicuri oleh para terdakwa;
- Bahwa plat nomor asli sepeda motor Mio warna hitam tersebut adalah plat asli sepeda motor Mio tersebut adalah Dk. 2877 AE;
- Bahwa pencurian sepeda motor Mio Dk.2877 AE terjadi di TKP Sekar Sari, setelah dintrograsi yang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Dk. 2877 AE tersebut adalah Heriyanto dan Budi Siswanto yang mengantar adalah Kadek Kawi Sujana ;

Atas keterangan saksi ke 4 tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar, sedangkan untuk terdakwa III menyatakan tidak benar ia telah mengantar terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian ;

5. Saksi I KADEK TINGGAL;

- Bahwa saksi tidak pernah membantu/mengantar terdakwa Heriyanto, Budi Siswanto dan Kadek Kawi Sujana untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Heriyanto mengambil sepeda motor ;
- Bahwa saksi ketahu saksi disuruh mengintai di Kos Heriyanto oleh Pak Ketut Suandi (Polisi);
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor diambil dari mana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2013/PT.3/Banjar tentang gugatan Heriyanto oleh Pak Ketut Suandi (Polisi) karena sedang melakukan pencurian;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan saksi yang di berikan di BAP Polisi tidak benar ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Polisi Polisi Point 3, yang menerangkan bahwa saya membantu pencurian dimaksud dengan cara mengantar I Kadek Kawi Sujana mengambil sepeda motor tersebut yang berhasil dicuri oleh Heriyanto dan Budi Siswanto pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di Jalan Sekar Sari No.5 B Denpasar adalah tidak benar;
- Bahwa benar saksi yang mengantar Kadek Kawi Sujana mengambil sepeda motor di tempat Kost terdakwa Heriyanto;
- Bahwa benar Heriyanto dan Budi Siswanto adalah orang sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh Pak Ketut Suandi ;
- Bahwa saksi melakukan mengintaian terhadap Heriyanto dan Budi Siswanto di Kosnya Heriyanto bersama dengan Kadek Kawi Sujana ;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah Dk. 4625 LQ Dk. 4625 LQ adalah miliknya Pak Ketut Suandi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Heriyanto dan Budi Siswanto membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa saksi kerja di Pak Suandi sudah sekitar setahun lamanya untuk mengurus peternakan ayam ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam di tempat Pak Suandi ;
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan Kadek Kawi Sujana tapi dengan Heriyanto dan Budi Siswanto saksi tidak pernah komunikasi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa I Heriyanto dan Terdakwa II Budi Siswanto ditempat kosnya;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor warna hitam di tempat kosnya terdakwa I dan Terdakwa II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I KETUT SUANDI tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan dari para terdakwa keterangan saksi tersebut dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa HERIYANTO dan terdakwa BUDI SISWANTO hanya kenal orangnya tapi tidak mengetahui namanya sejak sekitar bulan Maret 2013, sedangkan dengan terdakwa I KADEK KAWI SUJANA saksi kenal dengannya sudah lama karena saksi satu kampung, dengan terdakwa KADEK TINGGAL saksi kenal karena bekerja di rumah saksi sebagai pembantu antar jemput anak saksi sekolah sejak sekitar 2(dua) tahun yang lalu, tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keempat terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kunci leter T kepada tersangka I KADEK KAWI SUJANA dan kemudian menyuruh menyerahkan kepada terdakwa HERIYANTO dan terdakwa BUDI SISWANTO untuk dipakai melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa I KADEK KAWI SUJANA melalui telpon untuk menjemput terdakwa HERIYANTO dan terdakwa BUDI SISWANTO di tempat kosnya dan agar diantar ke Jalan Sekar Sari untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa I KADEK KAWI SUJANA dan terdakwa I KADEK TINGGAL untuk mengambil sepeda motor hasil curian di tempat kos terdakwa Heriyanto;
- Bahwa sepeda motor plat Dk.2877 AE yang ditaruh di rumah saksi oleh terdakwa I KADEK KAWI SUJANA dan I KADEK TINGGAL saksi tidak ketahui dan saksi juga tidak menanyakan sepeda motor milik siapa dan kemudian plat berubah menjadi DK.4647 XL saksi juga tidak tahu siapa yang menggantinya;
- Bahwa sepeda motor hasil pencurian yang disimpan di rumah saksi berjumlah 3 (tiga) unit yang mana merk atau jenisnya saksi tidak perhatikan dan sekarang ini ketiga sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polsek Denpasar Timur;
- Bahwa setiap sepeda motor yang dibawa ke rumah saksi tidak pernah memberikan upah dan maksud saksi mau menerima sepeda motor hasil curian adalah untuk saksi amankan supaya tidak dihilangkan oleh pelaku dan kemudian saksi bertujuan agar saksi dapat mengungkap pelaku pencurian sepeda motor dan bukan niat kejahatan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa : 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2001 plat Dk. 4647 XL Noka:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 28D/2392/2024 kepada yang diperiksa, apakah benar sepeda motor tersebut yang berhasil diambil oleh terdakwa HERIYANTO dan terdakwa BUDI SISWANTO, kemudian dibawa kerumah saksi oleh terdakwa I KADEK KAWI SUJANA dan tersangka KADEK TINGGAL ;

- Bahwa benar orang yang ditunjuk oleh pemeriksa yaitu empat orang laki-laki yang mengaku bernama HERIYANTO dan BUDI SISWANTO, TINGGAL dan I KADEK KAWI SUJANA, adalah dua terdakwa yang mengaku telah mengambil sepeda motor dan terdakwa I KADEK KAWIN SUJANA bersama tersangka I KADEK TINGGAL menerima sepeda motor curian di tempat kos HERIYANTO kemudian dibawa kerumah saksi;
- Bahwa yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1(satu) unit Yamaha Mio Soul warna putih merah plat Dk.4625 LQ adalah awalnya sepeda tersebut milik saksi namun sekarang ini sepeda motor tersebut saksi sudah berikan kepada tersangka I KADEK TINGGAL dan pembayarannya dilakukan secara mencicil dengan cara memotong gajinya setiap bulan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga kepemilikan sepeda motor tersebut sekarang milik tersangka I KADEK TINGGAL ;
Bahwa saksi tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan dan semua keterangan yang diberikan sudah benar serta dalam memberikan keterangan saksi tidak ada yang menekan, memaksa maupun mempengaruhi dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. HERIYANTO ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang diberikan di BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa setelah di periksa dan dibuatkan BAP Penyidikan, sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polisi karena mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang lokasinya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut sekitar tanggal 3 Maret 2013 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Budi Siswanto dan Kadek Kawi;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah Kadek Kawi, Kadek Kawi mengatakan pada Terdakwa, kalau mau ikut kerja mengambil Motor ayo ikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada kali itu saja mengambil sepeda motor ;

- Bahwa sebelumnya saya belum pernah mengambil sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bertiga dari berangkat dari kos sekitar jam 12.00 malam naik sepeda motor Yamaha Mio warna putih bonceng tiga , yang duduk didepan adalah Kadek Kawi , Terdakwa berada di tengah dan Budi Siswanto berada di belakang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bonceng tiga belum sempat berkeliling mencari sasaran namun pada waktu itu baru satu kali jalan pas ketemu dengan sasaran yaitu melihat ada sepeda motor di halaman rumah yang tidak ada pagarnya lalu Terdakwa datangi sepeda motor tersebut dan ternyata tidak terkunci dan tidak ada kuncinya ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan memakai kunci T;
- Bahwa kunci T itu adalah milik terdakwa Kadek Kawi dan setelah berhasil lalu Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ketempat kost Terdakwa di Batubulan;
- Bahwa pada ada saat Terdakwa mngambil sepeda motor itu, Budi dan Kadek Kawi ada menunggu agak jauh dari tempat itu maksudnya mengawasi orang yang lewat;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bawa pulang , lalu Budi Siswanto dan Kadek Kawi kerumah kosnya masing-masing, setelah itu besoknya diambil oleh Kadek Kawi dan Kadek Tinggal untuk dibawa kerumah Bosnya yaitu Ketut Suandi;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditaruhnya di rumah I Ketut Suandi maksudnya sepeda motor tersebut ditaruh saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual atas kesepakatan bertiga kalau laku uangnya dibagi rata bertiga, dan bagian Terdakwa mau pakai biaya untuk pulang kampung ;
- Bahwa saksi tidak tahu mau dijual dengan harga berapa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang berada dimana Terdakwa tidak tahu, waktu penangkapan sepeda motor tersebut ada ditempat Pak Suandi;
- Bahwa benar (Terdakwa III) ini orangnya yang mengajak melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa waktu Terdakwa boncengan bertiga berangkat dari tempat kos Terdakwa menuju sasaran pencurian, ketika kembali tidak sama-sama lagi, Kadek Kawi naik sepeda motor sendiri ;
- Bahwa jarak tempat mengambil motor dengan tempat Kawi mengawasi sekitar 100 meter, kalau tidak dia yang mengarahkan jalan Terdakwa tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kunci T yang dipakai untuk melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut adalah milik Kadek Kawi ;

Terdakwa II. BUDI SISWANTO;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang di berikan di BAP Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa benar Terdakwa bertiga mencuri Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam tahun 2011 No.Polisi DK. 2877 AE yang mana lokasinya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Heriyanto dan saksi bertugas mengawasi orang lewat;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil diambil dibawa oleh Heriyanto ketempat kosnya kemudian Terdakwa III Kadek Kawi dan Kadek Tinggal yang membawa sepeda motor tersebut kerumahnya Suandi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual, rencanya mau dijual , uangnya mau dibagi-bagi ;
- Bahwa benar (Terdakwa III) ini orangnya yang Terdakwa ajak waktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa waktu Terdakwa boncengan bertiga berangkat dari tempat kos Heriyanto menuju sasaran pencurian, ketika kembali tidak sama-sama, Kadek Kawi naik Sepeda motor sendiri ;
- Bahwa jarak tempat mengambil Sepeda Motor dengan tempat Kawi mengawasi sekitar 100 Meter, kalau tidak dia yang mengarahkan jalan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Kunci T yang dipakai untuk melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut milik Kadek Kawi ;
- Bahwa sepeda Motor yang dicuri adalah yang Terdakwa bawa bersama dengan Heri ;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor tersebut, berangkat dari tempat Kos Heriyanto dijemput oleh Kadek Kawi ;
- Bahwa Terdakwa III Kadek Kawi dan Kadek Tinggal yang membawa Sepeda motor tersebut kerumahnya Suandi ;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa untuk menjemput saudara dan Heri menurut Kadek Tinggal Sepeda Motor tersebut milik Suandi ;

Terdakwa III. I KADEK KAWI SUJANA;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan Keterangan yang diberikan di BAP ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi Terdakwa Heriyanto dan Budi Siswanto Kunci T;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bonceng bertiga malam-malam yaitu seperti keterangan Terdakwa Heriyanto yaitu Terdakwa ada didepan, Heriyanto, ditengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Budi Siswanto berada dibelakang, Keterangan Terdakwa Heriyanto itu tidak

benar;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kerangan Terdakwa Heriyanto dan Budi Siswanto tadi tidak benar, Terdakwa tidak pernah boncengan bertiga dan Terdakwa berada didepan untuk mencari sasaran ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima telpun dari Suandi untuk mengambil Sepeda Motor di tempat kosnya Heriyanto untuk dibawa kerumah bos I Ketut Suandi;
- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik yang menerangkan bahwa cara Terdakwa membantu pencurian tersebut adalah pada awalnya Terdakwa ditelpun oleh bos Terdakwa yang bernama I Ketut Suandi yang menyuruh Terdakwa agar menjemput Heriyanto dan Budi Siswanto ditempat kosnya untuk diantar ke sasaran untuk mencuri, dan Terdakwa melakukan sesuai dengan perintah bos dan Terdakwa membonceng Heriyanto dan Budi Siswanto dengan mengendarai sepeda motor Mio warna putih menuju Denpasar , keterangan itu tidak benar Terdakwa memberikan keterangan di BAP tersebut karena Terdakwa dipukul oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan itu bukan takut sama Suandi tapi terdakwa mngatakan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar sebelum pulang terdakwa pernah mengantar Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa keterangan Terdakwa I Heriyanto tidak benar yang menerangkan Terdakwa yang pernah memberikan Kunci T kepadanya, Terdakwa tidak pernah memberikan Kunci T kepada Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa tidak benar sepeda motor yang berhasil dicuri besoknya dibawa ketempatnya Pak Suandi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat sepeda motor yang diambil oleh Heriyanto;
- Bahwa Terdakwa kenal Kadek Tinggal ;
- Bahwa Terdakwa pernah kerumah Suandi bersama Kadek Tinggal ;
- Bahwa terdakwa dengan Suandi sama-sama satu banjar;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa untuk menjemput Heri dan Budi adalah milik Kadek Tinggal ;
- Bahwa Suandi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengantar Heriyanto dan Budi tapi Terdakwa antar, Terdakwa turunkan dipiggr jalan tapi arahnya kemana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa I dan II ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor yang berhasil dicuri oleh Terdakwa I dan II apakah Terdakwa tidak ada mengambil ke tempat kosnya Terdakwa I untuk dibawa ke tempat Suandi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 tanpa plat yang di STNK atas nama Roni Nugraha alamat Asrama Brimob Tohpati Kesiman Denpasar, Noka : MH328D305BK393260, Nosin : 28D2392924, BPKB No. H 07038616-O ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah plat DK 4625 LQ ;
- 1 (satu) pasang plat DK 4647 XL ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1208 warna hitam No. 085738241798 ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe C2 warna hitam nomor 085338705882 ;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna merah nomor 082332927200 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 01.30 Wita terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 2877 AE milik saksi Roni Nugraha yang sedang diparkir di halaman rumah di Jalan Sekar Sari No. 5B Denpasar Timur dalam keadaan terkunci stang ;
2. Bahwa pada awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada hari itu sebelum kejadian bersama-sama berboncengan bertiga naik sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah Nopol DK 4625 LQ, ketika sampai didepan rumah korban, terdakwa I dan terdakwa II meminta untuk diturunkan karena melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman rumah korban, saat itu situasi gelap dan sepi, kemudian terdakwa I masuk ke halaman rumah tersebut, melihat sepeda motor dalam keadaan dikunci stangnya, lalu terdakwa I memasukkan kunci letter T ke lubang kunci dengan cara dipaksakan hingga lubang kunci menjadi rusak, selanjutnya terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut keluar halaman dan dihidupkan mesinnya serta dikendarai bersama dengan terdakwa II menuju ke kost terdakwa I ;
3. Bahwa ketika terdakwa I mendekati sepeda motor yang akan diambilnya, terdakwa II dan terdakwa III bertugas mengawasi situasi diluar halaman ;
3. Bahwa keesokan harinya saksi Ketut Suanda menyuruh terdakwa III untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa III dan saksi I Kadek Tinggal menuju ke kost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa I untuk mengambil sepeda motor hasil pencurian lalu dibawa ke tempat tinggal saksi Ketut Suanda ;
4. Bahwa benar kunci letter T berasal dari terdakwa III yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu sedangkan terdakwa III diberi oleh saksi Ketut Suandi ;
 5. Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah saksi I Ketut Suandi yang merupakan majikan terdakwa III ;
 6. Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi-bagi bersama, untuk terdakwa II akan dipergunakan untuk ongkos pulang ke Jawa;
 7. Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ada ijin saksi Roni Nugroho selaku pemiliknya ;
 8. Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa III pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah kost terdakwa I di Batubulan-Gianyar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya.-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Unsur Pertama : Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “barang siapa” dalam perkara ini menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan 3(tiga) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama HERIYANTO (terdakwa I), BUDI SISWANTO (terdakwa II) dan I KADEK KAWI SUJANA (terdakwa III) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam persidangan para terdakwa tersebut telah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan lancar dan jelas sehingga menurut Majelis Hakim para terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas setiap perbuatan yang dilakukannya selaku pendukung hak dan kewajiban masing-masing, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Unsur Kedua : Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata “mengambil” adalah membawa/memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 01.30 WITA terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi DK 2877 AE milik saksi Roni Nugraha yang diparkir di halaman rumahnya di Jl.Sekar Sari No. 5B Denpasar Timur ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 malam hari, terdakwa III mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah yang dikendarai oleh terdakwa III sedangkan terdakwa I dan terdakwa II memboncengnya, dalam perjalanan terdakwa I melihat ditempat kejadian ada sepeda motor yang diparkir di halaman dimana tempat itu dalam keadaan sepi dan gelap, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II minta diturunkan dari sepeda motor terdakwa III, lalu terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut yang dikunci stangnya, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III mengawasi situasi diluar rumah, kemudian terdakwa I mengeluarkan kunci leter T yang telah dipersiapkan dari rumah, dimasukkan kedalam lubang kunci secara paksa akhirnya berhasil dibawa dengan dituntun ke pinggir jalan, terus dihidupkan dan dikendarai oleh terdakwa I bersama terdakwa II menuju ke kost terdakwa I dan terdakwa III berjalan didepan sebagai penunjuk jalan ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Kadek Kawi Sujana (terdakwa III) telah membantah jika dirinya ikut terlibat dalam pencurian sepeda motot Yamaha Mio warna putih merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika terdakwa I dan terdakwa II bermaksud mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II bahwa terdakwa III mengetahui jika terdakwa I dan terdakwa II akan mengambil sepeda motor bahkan ikut mengawasi situasi disekeliling rumah korban, selain itu juga malam hari sebelum kejadian justru terdakwa III yang mengajak mencari kerja namun pekerjaan apa yang akan dilakukan tidak disebutkan kemudian para terdakwa pergi keliling dengan berboncengan bertiga bermaksud mencari sasaran ;

Menimbang, bahwa bantahan terdakwa III tidak beralasan hukum karena dengan permintaan terdakwa I untuk diturunkan disuatu tempat dimana ada sepeda motor yang sedang diparkir dihalaman rumah, hal tersebut patut diduga jika terdakwa III telah mengetahui bahwa terdakwa I akan mengambil sepeda motor tersebut sebagaimana rencana semula, oleh karenanya bantahan terdakwa III harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi I Kadek Tinggal bahwa saksi bersama terdakwa III I Kadek Kawi Sujana disuruh oleh saksi Ketut Suandi untuk mengambil sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa I dan terdakwa II di kost terdakwa I, selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dirumah Ketut Suandi yang untuk selanjutnya direncanakan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama, adapun untuk terdakwa II akan dipergunakan ongkos pulang ke Jawa namun rencana tersebut belum terlaksana para terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polisi ;

Menimbang, bahwa namun demikian saksi Ketut Suandi telah menyangkalnya bahwa sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa hanya sebatas diamankan saja bukan dimaksudkan ditampung untuk dijual ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ketut Suandi tersebut tidak didukung oleh alat bukti apapun untuk membuktikan bahwa saksi tersebut hanya mengamankan saja bukan sebagai penampung/penadah sepeda motor hasil pencurian, oleh karena itu bantahan/sangkalan tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut saksi Roni Nugraha selaku pemiliknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sepeda motor yang telah diambil oleh para terdakwa sama sekali bukan milik para terdakwa melainkan milik saksi Roni Nugraha, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula ;

Unsur Ketiga : Dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua bahwa para terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2001 Nomor Polisi DK 2877 AE milik saksi Roni Nugroho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun para terdakwa yang sah, adapun rencana para terdakwa akan dijual lalu uang hasil penjualan akan dibagi bersama namun rencana tersebut belum sempat terwujud para terdakwa keburu ditangkap, dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi pula ;

Unsur Keempat : pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Roni Nugraha bahwa saksi baru mengetahui jika sepeda motor miliknya tidak ada ditempat sekitar pukul 06.00 WITA pagi hari yang kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Hermanto bahwa terakhir kali sepeda motor tersebut digunakan untuk mengantar uang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WITA langsung diparkir di halaman rumah dengan mengunci stang lalu kunci diserahkan kepada saksi Roni Nugraha ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika hilangnya sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 2877 AE tersebut terjadi antara pukul 21.30 WITA sampai pukul 06.00 WITA yaitu pada waktu malam hari, antara matahari terbenam hingga matahari terbit ;

Menimbang, bahwa adapun para terdakwa berada di halaman ataupun dilingkungan rumah milik saksi Roni Nugraha tidak dikehendaki ataupun diketahui oleh saksi selaku pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur keempat telah terpenuhi ;

Unsur ke lima : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi DK 2877 AE milik saksi Roni Nugroho bertempat di halaman rumah saksi di Jl. Sekar Sari No. 5B Denpasar Timur adalah terdakwa I HERIYANTO, terdakwa II BUDI SISWANTO dan terdakwa III I KADEK KAWI SUJANA dengan peran masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 malam hari terdakwa III menjemput terdakwa I dan terdakwa II di tempat kost terdakwa I di daerah Batubulan Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah Nomor Polisi DK 4625 LQ milik saksi I Kadek Tinggal, selanjutnya para terdakwa dengan berboncengan sepeda motor tersebut berkeliling mencari sasaran, sesampai di halaman sebuah rumah di Jl. Sekar Sari No. 5B Denpasar Timur, terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di halaman rumah tersebut, selanjutnya terdakwa I minta diturunkan dari sepeda motor terdakwa III ;
- Bahwa kemudian terdakwa I menuju ke sasaran, melihat sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya, lalu terdakwa I memasukkan kunci letter T yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dipasangkan yang diberikan oleh terdakwa III ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarnya secara paksa sehingga kunci dol, selanjutnya terdakwa I menuntun sepeda motor keluar halaman menuju ke pinggir jalan dan menghidupkannya kemudian bersama terdakwa II menuju ke kost sedangkan terdakwa III sebagai penunjuk jalan ;

- Bahwa terdakwa III bersama dengan saksi I Kadek Tinggal bertugas untuk mengawasi situasi agar perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa kunci letter T berasal dari terdakwa III yang diberikan kepada terdakwa I sedangkan terdakwa III menerimanya dari saksi Suandi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran masing-masing terdakwa ada keterkaitan yang erat untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana yaitu mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam milik saksi Roni Nugraha, dimana masing-masing bertindak sebagai pelaku maupun sebagai orang yang turut melakukan suatu perbuatan pidana, dengan demikian unsur ke 5 telah terpenuhi pula ;

Unsur ke enam : Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke enam bersifat alternatif, jika salah satu anasir perbuatan terbukti maka tidak perlu dibuktikan perbuatan yang lain dan unsur keenam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur-unsur terdahulu dimana terdakwa I yang terlebih dahulu melihat ada sepeda motor diparkir di halaman sebuah rumah di JL.Sekar Sari 5B Denpasar Timur, lalu terdakwa masuk ke halaman tersebut dan mengamati sepeda motor tersebut yang hanya dikunci stang, kemudian terdakwa I mengeluarkan kunci letter T yang telah dipersiapkan yang diberi oleh terdakwa III terus dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarnya secara paksa sehingga kunci tersebut dol, selanjutnya sepeda motor dituntun keluar menuju pinggir jalan dan berhasil dihidupkan untuk kemudian dikendarai bersama dengan terdakwa II menuju ke kost terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa II untuk mencapai maksudnya mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 2877 AE milik saksi Roni Nugraha dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci letter T dimana kunci letter T bukanlah anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci dari suatu barang, dalam hal ini adalah lubang kunci stang sepeda motor demikian juga terdakwa I tidak berhak untuk membuka kunci sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut bukan miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur keenam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa III melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa I KADEK KAWI SUJANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tunggal tersebut ;
2. Bahwa yang melakukan pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah adalah terdakwa Heriyanto dan Budi Siswanto ;
3. Bahwa terdakwa I KADEK KAWI SUJANA hanya sempat mengantarkan terdakwa Heriyanto dan Budi Siswanto sampai di jalan saja dan begitu terdakwa Heriyanto dan Budi Siswanto turun dari motor, terdakwa I KADEK KAWI SUJANA langsung pergi dan tidak ikut melakukan tindak pidana pencurian ;
4. Bahwa dalam perkara ini Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak ada mendakwa terdakwa dengan tuduhan ikut serta dalam pencurian ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa III tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara tertulis tertanggal 09 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana tertanggal 20 Agustus 2013 dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan secara cermat dan teliti dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa III tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipenuhinya unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dimana terhadap terdakwa III sesuai dengan fakta-fakta hukum berperan serta dalam tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 2877 AE milik saksi Roni Nugraha dalam hal mengawasi situasi sekeliling rumah agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, selain itu terdakwa III sebelum kejadian telah menyerahkan kunci letter T kepada terdakwa I kemudian mengajak pergi terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan bertiga untuk mencari sasaran, sehingga ketika terdakwa I minta diturunkan dari sepeda motor terdakwa III, setelah terdakwa I dan terdakwa II turun, terdakwa III langsung pergi, namun terdakwa III menjauh dari tempat kejadian bermaksud untuk mengawasi situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I tidak diketahui oleh orang lain selain itu terdakwa III berdalih tidak mengetahui perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, dengan demikian terdakwa III harus dianggap mengetahui jika terdakwa I dan terdakwa II telah menemukan sasaran pencurian sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada terdakwa III didakwa dengan tuduhan ikut serta dalam pencurian, Majelis Hakim juga tidak sependapat karena ketentuan pasal 363 (1) ke 4 KUHP tentang kata-kata bersekutu diartikan sebagai lebih dari satu orang yang semuanya harus bertindak sebagai pelaku maupun turut melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa III diatas, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri para terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya para terdakwa harus mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan para terdakwa :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan didalam masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Roni Nugraha ;
- Terdakwa III tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya ;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa I dan terdakwa II mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa I dan terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dihukum ;
- Para terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Para terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi para terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, namun semata-mata bersifat mendidik agar selama terdakwa menjalani pidana dapat merenungkan dan menginsyafi agar dikelak kemudian hari tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para terdakwa telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan apabila para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I HERIYANTO, terdakwa II BUDI SISWANTO dan terdakwa III I KADEK KAWI SUJANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara untuk Terdakwa I HERIYANTO dan Terdakwa II BUDI SISWANTO masing-masing selama 8(delapan) bulan dan Terdakwa III I KADEK KAWI SUJANA selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 tanpa plat yang di STNK atas nama Roni Nugraha alamat Asraa Brimob Tohpati Kesiman Denpasar, Noka : MH 328D305BK393260, Nosin : 28D2392924, BPKB No. 07038616-O ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah plat DK 4625 LQ ,
 - 1 (satu) pasang plat DK 4647 XL ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1208 warna hitam No. 085738241798 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe C2 warna hitam nomor 085338705882 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Cross warna merah nomor 082332927200 ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama I Kadek Tinggal ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 12 SEPTEMBER 2013, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan INDRIA MIRYANI,SH. sebagai Hakim Ketua, A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH

dan DANIEL PRATU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI NENGAH KARANG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : KETUT YULIA WIRASNINGRUM,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III didampingi oleh Penasehat Hukum I MADE SUKA ATDANA,SH. ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH. INDRIA MIRYANI,SH.

2. DANIEL PRATU,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI NENGAH KARANG,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 12 September 2013, Terdakwa I HERIYANTO, terdakwa II BUDI SISWANTO dan Jaksa Penuntut Umum telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2013 Nomor : 552/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut sedangkan Terdakwa III I KADEK KAWI SUJANA menyatakan pikir-pikir atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2013 No.552/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI NENGAH KARANG.SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2013 No.552/Pid.B/2013/PN.Dps. telah lampau sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 September 2013;

PANITERA PENGGANTI,

NI NENGAH KARANG.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)